LAPORAN KEGIATAN

MEMAHAMI SKKNI (STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA) : MENUJU SERTIFIKASI KOMPETENSI PUSTAKAWAN

Astrid Chrisafi, SS., M.Hum

September 2025

LATAR BELAKANG

Asas, Fungsi, dan Tujuan Perpustakaan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 2-4. Pasal 2, disebutkan bahwa Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, profesionalisme, keterbukaan, keterukuran, kemitraan. Pasal 3, menyebutkan tentang fungsi perpustakaan sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Pasal 4 menyebutkan tujuan perpustakaan: memberikan layanan informasi dan pengetahuan, membangun kegemaran membaca, memperluas wawasan, pengetahuan, dan keterampilan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perpustakaan Perguruan Tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 24 ayat 1 berbunyi Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Pasal 24 ayat 2 menyatakan Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan, pasal 24 ayat 3 menyatakan Perpustakaan perguruan tinggi mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dan pasal 24 ayat 3 berbunyi Setiap perguruan tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna memenuhi standar nasional pendidikan dan standar nasional perpustakaan.

Pustakawan perpustakaan perguruan tinggi yang kompeten, profesional, dan beretika kerja akan terus mengembangkan layanan peprustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, rutin mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan agar memenuhi standar nasional pendidikan dan standar nasional perpustakaan. Perpustakaan perguruan tinggi yang memenuhi standar nasional pendidikan memiliki koleksi meliputi subjek, judul, dan jumlah yang memadai untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan workshop ini memberikan pengetahuan mengenai kompetensi dasar Pustakawan Perpustakaan Perguruan Tinggi, kompetensi Kepala & Pustakawan Perpustakaan Perguruan Tinggi, pengakuan Kompetensi Kepala dan Pustakawan Perpustakaan Perguruan Tinggi, standar kompetensi yang digunakan dalam Sertifikasi Kompetensi Pustakawan serta Revisi SKKNI Perpustakaan di Era Digital.

TUJUAN

Tujuan mengikuti kegiatan ini adalah :

1. menambah wawasan dan pengetahuan mengenai SKKNI yang menjadi dasar pengukuran kompetensi dalam sertifikasi pustakawan di Indonesia.
2. Mengetahui revisi SKKNI 2026 yang dikaitkan dengan pendidikan ilmu perpustakaan dan pelatihan pustakawan.

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Hari, Tanggal : Senin, 29 September 2025
Waktu : pkl. 08.30 – 13.00
Tempat : Gedung DISPUSIP DKI Jakarta
Jl. Perintis Kemerdekaan No.1 Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung
Jakarta Timur

NARASUMBER

1. Luthfiati Makarim, S.S., M.M. (Ketua Tim Kerja Kebakuan dan Profesionalitas Tenaga Perpustakaan – Perpustakaan Nasional RI)
2. Muhamad Prabu Wibowo, Ph.D. (Staf Pengajar Departemen Ilmu Perpustakaan dan Informasi Universitas Indonesia)

MATERI

1. **Mengenal Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perpustakaan : Sosialisasi Regulasi Bidang Perpustakaan (Luthfiati Makarim, S.S., M.M.)**

   Kompetensi dasar pustakawan perguruan tinggi berdasarkan UUD No.43 tahun 2007 adalah "Sumber daya manusia yang bekerja di bidang perpustakaan, terdiri atas pustakawan, kepala perpustakaan, Tenaga ahli perpustakaan dan tenaga teknis perpustakaan." Lebih lanjut dijelaskan bahwa Pustakawan adalah Profesional yang memiliki kompetensi melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan. Mereka bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelayanan perpustakaan secara penuh. Kepala perpustakaan adalah pemimpin unit perpustakaan yang memiliki tanggung jawab manajerial dan strategis. Tenaga ahli perpustakaan adalah individu dengan keahlian khusus di bidang perpustakaan, biasanya terlibat dalam pengembangan sistem, riset, atau kebijakan, dan tenaga teknis perpustakaan adalah non-pustakawan yang mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan secara teknis, seperti administrasi.

Konteks kompetensi merupakan gabungan antara pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja seseorang yang membentuk kecakapan, kemampuan, dan wewenang sehingga mampu: meningkatkan kinerjanya dan memberikan kontribusi bagi keberhasilan organisasi. Kompetensi merupakan cermina dari :

a. Pengetahuan yaitu segala sesuatu yang dilihat, dikenal, dimengerti, dan dipahami terhadap suatu objek tertentu
b. Keterampilan merupakan kemampuan seseorang secara baik dan terampil melaksanakan pekerjaan, mengelola, mengantisipasi berbagai kemungkinan yang timbul serta keterampilan mengelola lingkungan kerjanya
c. Sikap kerja meliputi Perilaku seseorang yang dapat diobservasi dan dipengaruhi oleh atribut kepribadiannya, menjadi jembatan antara pengetahuan dan keterampilan

Pengakuan atas kompetensi di Indonesia adalah dengan mendapatkan sertifikat kompetensi Tenaga dan Kepala Perpustakaan dari BNSP melalui uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LSP Pustakawan. Manfaat sertifikasi dijelaskan sebagai berikut :

a. Memenuhi Persyaratan Regulasi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Landasan hukum utama yang mengatur hubungan kerja di Indonesia. UU ini menjamin hak-hak dasar pekerja, menciptakan kesetaraan kesempatan, dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja serta keluarganya
b. Promosi Jabatan bagi instansi yang meminta bukti sertifikat kompetensi
c. Merencanakan Karir : untuk mendapatkan pekerjaan atau peningkatkan karier
d. Mengukur tingkat pencapaian kompetensi atas proses belajar di lembaga formal maupun belajar mandiri
e. Memastikan, memelihara kompetensi (Kompetensi yang dimiliki terkini dan relevan)
f. Pengakuan lintas sektor dan Negara (Mutual Recognition Arrangement/MRA)

2. Revisi SKKNI Perpustakaan: Pendidikan Tinggi, Pelatihan, dan sertifikasi Pustakawan di Era Digital (Muhamad Prabu Wibowo, Ph.D.)

Pendidikan Tinggi Ilmu Perpustakaan, Sains Informasi memiliki Kompetensi professional informasi. Terlatih dengan kompetensi dan keahlian terkait professional informasi yang mampu mengaplikasikan (professional dan sistematis) pengetahuan mereka memanfaatkan teknologi informasi untuk menemukembalikan, merekam, organisasikan, menyimpan, dan menyebarluaskan informasi tercetak dan digital (Mason, 1990). Profesi yang pekerjaannya terkait dengan data, informasi, dan pengetahuan

(deSordi, et al., 2021). Mencakup (tidak terbatas) hanya pada pustakawan, arsiparsi, pengelola dokumen dan informasi, pengelola rekod, dll.

Dalam UU Kemnaker No. 236 Tahun 2019 (Proses Revisi 5 tahun untuk 2024) dari 116 Kompetensi Pustakawan yang perlu dimiliki ada 7 (tujuh) Fungsi kunci yang dikonversi ke capaian pembelajaran lulusan dan mata kuliah yang ditawarkan yaitu :

- Pengembangan koleksi perpustakaan (kebijakan pengembangan koleksi).
- Pengorganisasian Bahan Perpustakaan (katalogisasi (deskriptif dan subyek), tajuk Kembali, dll.)
- Layanan Perpustakaan (Layanan Perpustakaan, literasi informasi, kemas ulang informasi, dan promosi layanan)
- Pelestarian Bahan Perpustakaan (kebijakan, penanggulangan bencana, pelestarian informasi);
- Pengembangan Profesi dan Sistem Kepustakawanan (kajian kepustakawanan dan karya tulis);
- Manajemen Perpustakaan (perencanaan perpustakaan, pengelolaan)
- Penerapan teknologi informasi dan komunikasi (Pengembangan sistem informasi perpustakaan, pemanfaatan TIK).

Kompetensi Pustakawan dan Profesional Informasi di Era Data tergambar dari siklus data management sebagai berikut :

- Data Creation/Acquisition dan Data Storage
- Data Processing and Analytics
- Data Usage
- Data Retrieval
- Data Archiving
- Data Reuse & Sharing

PENUTUP

Uji Kompetensi Pustakawan adalah pelaksanaan uji terhadap kemampuan seseorang yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat terobservasi dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan. Bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme serta mengembangan karir pejabat fungsional pustakawan dan asisten perpustakaan/pustakawan keterampilan.

Revisi SKKNI tetap relevan terkait perkembangan teknologi dan perubahan di Masyarakat. Revisi SKKNI merupakan implikasi terhatap tuntutan kompetensi dan CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan) program studi. Mata Kuliah yang disediakan merupakan bagian dari Kompetensi yang harus dimiliki. Pelatihan pustakawan: Update terkait materi dan modul, relevan terkait kepustakawanan dan profesional informasi.

Pustakawan perlu mengembangkan diri *(update)* terkait perkembangan teknologi dan dinamika di Masyarakat. Kolaborasi antar pustakawan merupakan salah satu dari strategi peningkatan karir.

DOKUMENTASI FOTO

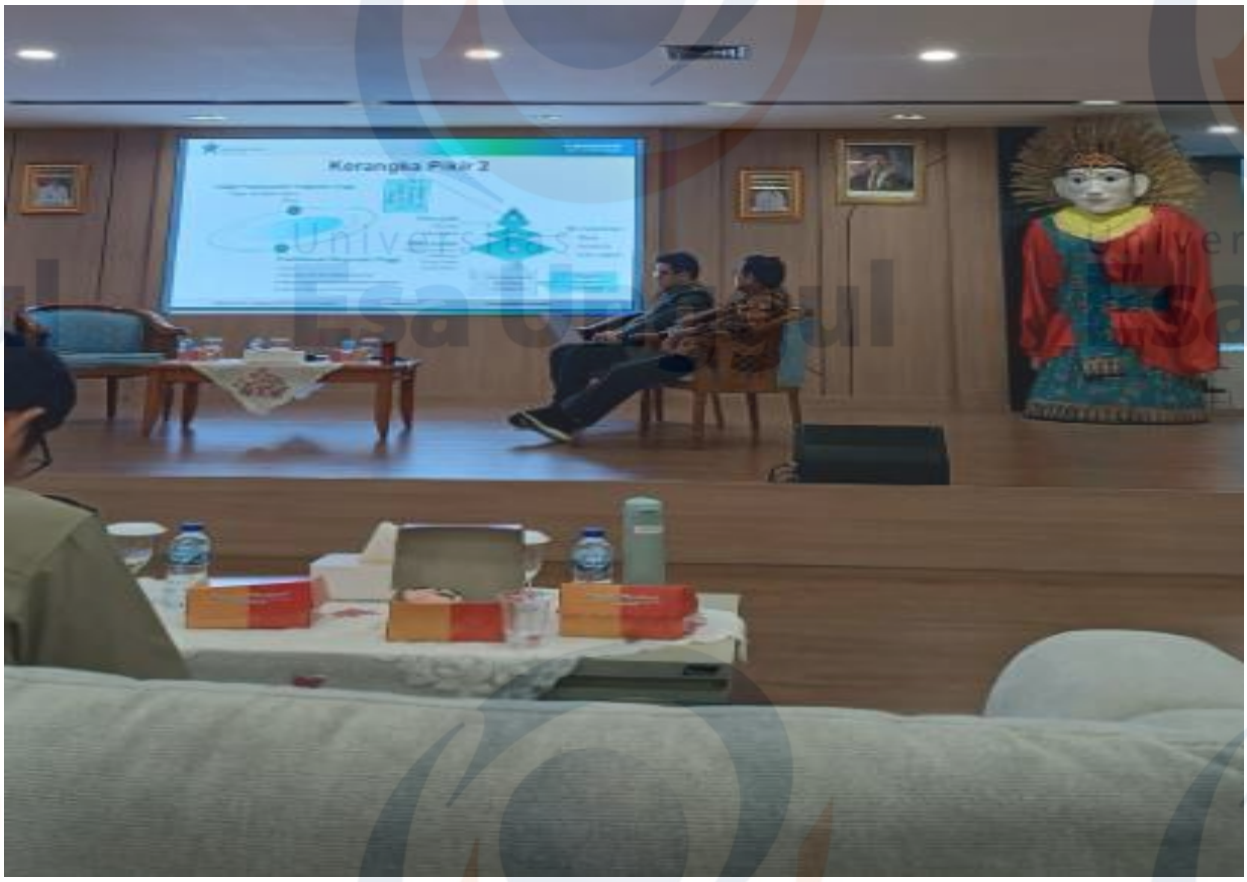

Universitas Esa Unggul